



**KEPUTUSAN PANITERA  
PENGADILAN AGAMA TONDANO  
Nomor : W18-A4/57/SK/KU.04.2/1/2020**

**Tentang**

**TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
PADA PENGADILAN AGAMA TONDANO**


**PANITERA  
PENGADILAN AGAMA TONDANO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, serta untuk tertibnya administrasi perkara, maka dipandang perlu membentuk tim pengelola biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Tondano Tahun 2020.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud..
- Mengingat** : 1. Pasal 24, Undang-Undang dasar tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.  
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman  
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Memperhatikan** : 1. Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 4 Huruf a, Pasal 6 angka 1 huruf a, b, dan c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, Tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
2. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002A/SK/PAN/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini :
1. **Bambang Suroso, S.H.**, Panitera Pengadilan Agama Tondano, Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses;
  2. **Abdullah Albuchari, SHI. MHI.** Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tondano Sebagai Bendahara Biaya Proses;
  3. **Nuhrah, S.H.**, Jurusita Pengadilan Agama Tondano Sebagai Staf Pelaksana Biaya Proses;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses, Bendahara Biaya Proses dan Staf Pelaksana Biaya Proses pada Pengadilan Agama Tondano, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002A/SK/PAN/2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano  
Pada tanggal : 2 Januari 2020  
Panitera,



**BAMBANG SUROSO**

Tembusan kepada Yth:

1. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal BADILAG Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado di Manado;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado di Manado.